



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 487/Pdt.G/2023/PN.Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Deisyred Takasana**, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting, Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Tuminting, Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara , sebagai **Penggugat I**;
2. **Josua Takasana**, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting, Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Tuminting, Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara , sebagai **Penggugat II**;
3. **Natalia Charlina Takasana**, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting, Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Tuminting, Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara , sebagai **Penggugat III**;
4. **Alice Takasana**, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting, Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Tuminting, Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara , sebagai **Penggugat IV**;
5. **Eduard Takasana**, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting, Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Tuminting, Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara , sebagai **Penggugat V**;
6. **Boyke Takasana**, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting, Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Tuminting, Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara , sebagai **Penggugat VI**;
7. **Salome Kasihidi**, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting, Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Tuminting, Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara , sebagai **Penggugat VII**;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

1. **Julian Marie Mongie**, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado**, bertempat tinggal di Jl. Pumorow No. 109, Kota Manado, Kode Pos No. 95119, Tingkulu, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Januari 2023 dalam Register Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Posita :

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki Warisan berupa Tanah Kebun peninggalan dari Carlina Manamuri yaitu : Tanah Kebun Kelapa dan tanaman lainnya dengan batas-batas tanah (pada saat itu), sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan : Saluran Air
Timur berbatasan dengan : Dosa Abuthan
Selatan berbatasan dengan : Herson Mohede
Barat berbatasan dengan : Bolosan Tamara, Pemilik an. Carlina Manamuri, luas ± 2 Ha, terletak di Desa Tuminting sekarang Kelurahan Tuminting, Kecamatan Molas, sekarang Kecamatan Tuminting, Kota Manado.
2. Bahwa pada tahun 1930, Carlina Manamuri mendapat perintah dari tuan Gaspar Voges untuk merombak dan mengolah tanah kebun milik tuan Gaspar Voges, maka Carlina Manamuri dibantu saudara-saudaranya merombak hutan dan kemudian menanam kelapa serta tanaman lainnya, karena tuan Gaspar Voges adalah selaku tuan tanah memiliki tanah yang begitu luas pada saat itu oleh Carlina Manamuri telah menjalankan perintah dan berhasil menanam kelapa ± 200 pohon, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai imbalan terhadap Carlina Manamuri tuan Gaspar Voges memberikan sebagian kecil tanah miliknya dengan luas ± 2 Ha.

3. Bahwa setahun kemudian pada tahun 1931, melihat keberhasilan atas perintah tuan Gaspar Voges sebagai tuan tanah sekaligus pemilik atas tanah kebun yang dirombak kemudian telah ditanami kelapa dan tanaman lain oleh Carlina Manamuri, karena itu tuan Gaspar Voges mengajak Carlina Manamuri bersama-sama mendatangi Kantor Notaris dan menghadap tuan William Carel Lamers Notaris di Manado dengan maksud mengeluarkan isi hati yang tulus dengan memberikan sebagian kecil tanah milik tuan Gaspar Voges diberikan kepada Carlina Manamuri, dengan batas-batas tanah (pada saat itu), sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Saluran Air

Timur berbatasan dengan : Dosa – Abuthan

Selatan berbatasan dengan : Herson Mohede

Barat berbatasan dengan : Bolosan Tamara, Pemilik an. Carlina Manamuri, luas ± 2 Ha, terletak di Desa Tuminting sekarang Kelurahan Tuminting, Kecamatan Molas, sekarang Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

4. Bahwa maka dibuat Akta Notaris dengan nomor 17 tahun 1931 di hadapan tuan William Carel Lamers Notaris di Manado atas pemberian sebagian kecil tanah milik dari tuan Gaspar Voges kepada Carlina Manamuri, maka pada saat itu juga tanah kebun pemberian tuan Gaspar Voges yang sudah ditanami kelapa ± 200 pohon dengan tanaman lainnya dengan luas ± 2 Ha telah menjadi milik Carlina Manamuri dapat dilihat secara jelas dan lengkap pada Kutipan Salinan Putusan Penetapan No. 100 tahun 1950 tanggal 10 Februari tahun 1950, pada halaman kesatu sampai halaman keempat lembar 3.
5. Bahwa apa yang diuraikan dalam Posita angka 3 pada Gugatan ini para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris Sah dari Carlina Manamuri dan berhak atas tanah kebun yang sudah ditanami kelapa tersebut.
6. Bahwa tanpa ijin dan tidak diketahui para Ahli Waris dalam hal ini Almarhumah Carlina Manamuri dan Ahli Waris lainnya Para Penggugat, tanah kebun yang sudah ditanami kelapa dan tanaman lainnya milik dan peninggalan dari Carlina Manamuri seperti diuraikan dalam Posita angka 3 pada Gugatan ini sebagian dari tanah tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 53/Tuminting, tanggal 18 Juli 1968, Surat Ukur No. 199/1972, tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1972, luas : 39.849 m², atas nama Pemegang Hak : Ny. Julian Marie

Mongie janda dari Alm. Hengkie Abuthan Tergugat I, dengan batas-batas tanah :

Utara berbatasan dengan : Hi. Taher, Barkipas

Timur berbatasan dengan : Kel. Takasana

Selatan berbatasan dengan : Kel. Sambalao, Ph Mohede, Bolosan Tamara

Barat berbatasan dengan : Ny. Abuthan Mongie, terletak di Desa Tuminting
sekarang Kelurahan Tuminting, Kecamatan Molas
sekarang Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

- Selanjutnya disebut.....**Tanah Objek Sengketa**

7. Bahwa Para Penggugat dan/atau Para Ahli Waris Carlina Manamuri selalu mendatangi dan berkonsultasi dengan Kantor Badan Pertanahan Kota Manado, bahkan menyurat tentang hal tersebut seperti diuraikan dalam Posita angka 6 dalam Gugatan ini dan kemudian ditanggapi secara jelas dan bertanggung jawab maka oleh Tergugat II dibentuk Tim Satgas Pemeriksa Masalah Tanah milik Para Penggugat Ahli Waris dari Carlina Manamuri, maka hasil turun lapangan oleh Tim Satgas kemudian diterbitkan surat oleh Tergugat II dengan No. : 570-125, Perihal : “Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas tanah M102, M26 dan M53/Tuminting, Kecamatan Molas, Kotamadya Manado”, tanggal 14 Februari 1994, salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik No. 53/Tuminting, tanggal 18 Juli 1968 Surat Ukur : No. 199/1972, tanggal 21 November 1972, luas 39.849 m², atas nama Pemegang Hak : Ny. Julian Marie Mongie janda dari Hengkie Abuthan.
8. Bahwa perbuatan Tergugat II dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 53/Tuminting, tanggal 18 Juli 1968 Surat Ukur : No. 199/1972, tanggal 21 November 1972, luas 39.849 m², atas nama Pemegang Hak : Ny. Julian Marie Mongie janda dari Hengkie Abuthan dan penerbitan atas Sertifikat No. 53/Tuminting seperti diuraikan dalam Posita angka 6 pada Gugatan ini di atas objek tanah milik para Penggugat seperti diuraikan dalam Posita angka 3 pada Gugatan ini secara tanpa alas hak yang kuat adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Carlina Manamuri.
9. Bahwa perbuatan Tergugat II dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 53/Tuminting, tanggal 18 Juli 1968, Surat Ukur No. 199/1972, tanggal 21 November 1972, luas : 39.849 m² atas nama Pemegang Hak Julian Marie Mongie janda dari Hengkie Abuthan Tergugat I jelas sudah dilakukan oleh Tergugat II tanpa diketahui dan persetujuan Carlina Manamuri dan/atau para Ahli Waris dengan dilakukan etiket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk sehingga adalah wajar apabila Pengadilan Negeri Manado kiranya membatalkan dan tidak mengikat atas penerbitan seperti diuraikan dalam Posita angka 6 ada Gugatan ini berdasar Rekomendasi dari Kantor badan Pertanahan Kotamadya Manado, No. 570-127, 14 Februari 1994, Perihal : “Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. : M26, M102 dan M53/Tuminting”, terletak di Desa Tuminting, Kecamatan Molas, Kotamadya Manado.

10. Bahwa sampai dengan saat ini Carlina Manamuri dan/atau Para Penggugat Ahli Waris dari Carlina Manamuri tidak pernah mengalihkan atau pindah tangankan kepada pihak lain baik secara keseluruhan ataupun sebagian tanah kebun milik Carlina Manamuri seperti diuraikan dalam Posita angka 3 pada Gugatan ini.
11. Bahwa mengingat objek tanah kebun seperti diuraikan dalam Posita angka 6 pada Gugatan ini secara Urgent akan segera diduduki, dikuasai untuk seluruhnya yang tidak terpisahkan dan melekat dengan objek tanah kebun milik atas nama Carlina Manamuri seperti diuraikan dalam Posita angka 3 pada Gugatan ini dan kemudian dipakai oleh para Penggugat dalam keadaan bebas dan leluasa maka sangat beralasan hukum bilamana keberadaan daripada Tergugat I dan/atau pun orang lain yang mendapat Hak, Kuasa dan Kewenangan daripada ia Tergugat I agar supaya sertamerta “tanpa syarat” ataupun juga untuk segera keluar mengosongkan dan meninggalkan objek tanah kebun milik atas nama Carlina Manamuri dan/atau milik Para Penggugat Ahli Waris dari Carlina Manamuri seperti diuraikan dalam Posita angka 6 pada Gugatan ini, jika perlu dan situasi kondisi serta keadaan mendesak pengosongan tersebut dengan menggunakan perangkat kekuatan Negara, TNI dan Polri.
12. Bahwa tindakan Tergugat I secara tanpa hak menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 53/Tuminting, tanggal 18 Juli 1968, Surat Ukur No. 199/1972, tanggal 21 November 1972, luas 39.849 m² atas nama Julian Marie Mongie janda dari Hengkie Abuthan di objek tanah kebun milik atas nama Carlina Manamuri dan/atau milik Para Penggugat Ahli Waris dari Carlina Manamuri telah sangatlah patut dan layak menurut hukum para Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I serta siapa saja yang mendapat hak daripada ia Tergugat I yang tanpa ijin dari para Penggugat Ahli Waris dari Carlina Manamuri sebagai Pemilik Sah, Tergugat I menggunakan Sertifikat Hak Milik No. 53/Tuminting, tanggal 18 Juli 1968, Surat Ukur No. 199/1972, tanggal 21 November 1972, luas 39.849 m² atas nama Pemegang Hak Julian Marie Mongie janda dari Hengkie Abuthan sampai dengan tahun 2023 dengan kerugian yang dapat dirinci, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Material :

- Jika objek tanah kebun seperti diuraikan dalam Posita angka 6 pada Gugatan ini, sekarang ini dijual dengan harga/nilai yang berlaku di sekitar objek tanah sengketa sangat strategis, pusat keramaian dengan harga permeter Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dikalikan dengan luas objek tanah sengketa luas : 39.849 m² akan diperoleh jumlah sebesar Rp. 99.622.500.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jumlah kerugian mana harus dibayar secara tunai sekaligus dan seketika.

b. Kerugian Immaterial :

- Bahwa selain kerugian material Para Penggugat pun mengalami kerugian im material (moril) dikarenakan tindakan main hakim sendiri dan/atau perbuatan melawan hukum Tergugat I, mana Para Penggugat telah kehilangan tenaga, pikiran, nama baik yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini para penggugat akan menentukan jumlah sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
13. Bahwa mengingat karena para Penggugat adalah Pihak yang dirugikan oleh tindakan dan perbuatan melawan hukum yang sudah dan telah dilakukan oleh Tergugat I maka demi kepastian hukum yang didasarkan fakta-fakta akurat yang sudah diuraikan dalam Posita angka 6 pada Gugatan ini, begitu pula mengingat agar supaya jangan sampai gugatan para Penggugat menjadi “ILLUSOIR” dan “sia-sia”, maka sangat beralasan hukum bilamana terhadap objek tanah sengketa milik para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Posita angka 6 pada gugatan ini karena mana Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang terhormat kiranya demi hukum kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag).
14. Bahwa apabila Tergugat I lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan ini dibacakan, maka pantas apabila Tergugat I dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangson) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatannya.
15. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan autentik yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya sehingga adalah beralaskan hak, apabila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verset, Banding ataupun Kasasi dan upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar by Voor Raad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan, sebagai berikut :

- **Dalam Petitum :**

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan.
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris Sah dari Carlina Manamuri.
4. Menyatakan bahwa objek tanah kebun seperti diuraikan dalam Posita angka 3 pada Gugatan ini adalah sah milik dari para Penggugat.
5. Menyatakan menurut hukum Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 53/Tuminting, tanggal 18 Juli 1968, Surat Ukur No. 199/1972, tanggal 21 November 1972, dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan : Hi. Taher, Barkipas

Timur berbatasan dengan : Kel. Takasana

Selatan berbatasan dengan : Kel. Sambalao, Ph Mohede, Bolosan Tamara

Barat berbatasan dengan : Ny. Abuthan Mongie, luas 39.849 m², atas nama Pemegang Hak Julian Marie Mongie janda dari Hengkie Abuthan, terletak di Desa Tuminting, sekarang Kelurahan Tuminting, Kecamatan Molas, sekarang Kecamatan Tuminting, Kota Manado tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan batal demi hukum.

6. Menyatakan bahwa Tergugat II menerbitkan seperti diuraikan dalam Posita angka 6 pada Gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan cacat hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mengikat Sertifikat Hak Milik No. 53/Tuminting, tanggal 18 Juli 1968, Surat Ukur No. 199/1972, tanggal 21 November 1972, luas 39.849 m², atas nama Pemegang Hak Julian Marie Mongie janda dari Hengkie Abuthan.
8. Menghukum Tergugat I membayar tuntutan ganti rugi kerugian kepada Para Penggugat, sebagai berikut :

a. Kerugian Material :

- Jika objek tanah kebun seperti diuraikan dalam Posita angka 5 pada Gugatan ini, sekarang ini dijual dengan harga/nilai yang berlaku di sekitar objek tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sangat strategis, pusat keramaian dengan harga permeter Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dikalikan dengan luas objek tanah sengketa luas : 39.849 m² akan diperoleh jumlah sebesar Rp. 99.622.500.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jumlah kerugian mana harus dibayar secara tunai sekaligus dan seketika..

b. Kerugian Immaterial :

- Bahwa selain kerugian material Para Penggugat pun mengalami kerugian immaterial (moril) dikarenakan tindakan main hakim sendiri dan/atau perbuatan melanggar hukum Tergugat I, mana para Penggugat telah kehilangan tenaga, pikiran, nama baik yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Para Penggugat akan menentukan jumlah sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

9. menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- perhari apabila Tergugat I tidak melaksanakan Putusan ini secara sukarela.
10. Menyatakan menuruk hukum segala bentuk pengalihan yang dilakukan dan/atau dilakukan oleh Tergugat I dengan dibantu Tergugat II kepada pihak lain atas objek tanah sengketa adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
11. Menghukum Tergugat I serta siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya ia Tergugat I, segera keluar dan membongkar bangunan di atas objek tanah sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong pada Para Penggugat untuk dipakai dengan bebas bila perlu dengan bantuan alat Negara dalam hal ini aparat TNI dan Kepolisian RI sebagaimana kemudian menyerahkan kepada para Penggugat tanpa syarat.
12. Memerintahkan kepada Tergugat II guna mengukur kembali serta mengembalikan batas-batas tanah yang merupakan bagian dari objek tanah sengketa kepada Para Penggugat.
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini.
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan takhluk pada putusan dalam Perkara ini.
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

- **Subsidaire !**

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sesuai surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 14 Juni 2023 dan telah diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan surat gugatan telah diatur dalam pasal 271 R.V;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam aturan pasal tersebut pencabutan gugatan dimungkinkan apabila belum terjadi jawab menjawab diantara para pihak, bila sudah terjadi jawab menjawab, maka pencabutan dimungkinkan bila pihak lawan (tergugat) menyetujuinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat maka biaya perkara sampai dengan penetapan ini dibacakan sebagaimana tercantum dalam Amar penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271,272 R V serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata nomor : 487/Pdt.G/2023/PN. Mnd
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Nomor Perkara dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan Nomor : 487/Pdt.G/2023/PN.Mnd ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebankan biaya Perkara kepada

Penggugat sebesar Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran S.H.M.H dan Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 487/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 03 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa di hadir oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Astea Bidarsari S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H

Perincian Biaya :

1. By. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. By. Proses : Rp. 150.000,-
3. By. Panggilan : Rp. 130.500,-
4. By. Materai : Rp. 10.000,-
5. By. Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 625.000 ,-

(Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)